

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD (FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM MEWUJUDKAN TERHADAP PEMERINTAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE)

Syahrol Mukhafi¹, Haura Atthahara², Kariena Febriantin³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ,

Universitas Singaperbangsa Karawang

e-mail: syahrolmukhafi31@gmail.com

Abstrak

Berhasilnya penyelenggaran pemerintahan daerah tergantung dari kinerja unsurunsur pemerintahan daerah.unsur –unsur pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif daerah dan DPRD sebagai lembaga legislatif.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas DPRD secara normatif merupakan cerminan kehidupan demokrasi dalam pemerintahan daerah sebagai sarana cheek and balance serta diharapkan agar fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dapat mewujudkan good governance. Bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan Good Governance di Indonesia khususnya di daerah, karena bagaimanapun juga DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah untuk menyampaikan aspirasi dan sudah sepantasnya rakyat juga ikut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah yang tercermin dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah (eksekutif selaku pelaksana kebijakan).

Kata kunci: Pengawasan DPRD, Pemerintah Daerah, Fungsi pengawasan, Good Governance

Abstract

The success of the implementation of regional government depends on the performance of the elements of regional government. The elements of regional government are regional governments as regional executive institutions and DPRD as legislative institutions. The duties of the DPRD are normatively a reflection of democratic life in regional government as a means and balance and it is hoped that the supervisory function carried out by the DPRD can realize good governance. that the DPRD's supervisory function of the regional government has a very important role in realizing Good Governance in Indonesia, especially in the regions, because DPRD is a people's representative institution that is in the region to convey aspirations and it is appropriate for the people to also participate in the supervision of regional governments that carry out the supervisory function. DPRD to local government (executive as policy implementer).

Keywords: Supervision of DPRD, Local Government, Supervision Function, Good Governance

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 didesain sebagai Negara Kesatuan. Karenanya, kedaulatan adalah tunggal atau terpusat, tidak tersebar atau terbagi-bagi padanegara bagian seperti dalam negara federal/serikat tetapi Indonesia adalah Negara kesatuan yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, menurut UUD 1945 yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah dalam Perubahan Kedua UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 18, dinyatakan sebagai berikut:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah propinsi dan daerah Propinsi itu atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang.
2. Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum

4. Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Perubahan paradigma dalam penyelenggaran pemerintah daerah ini terjadi karena adanya perubahan dalam sistem ketatanegaraan kita yang lebih demokratis sehingga menghasilkan produk hukum yang responsif terhadap tuntutan-tuntutan baik individu maupun berbagai kelompok sosial di dalam masyarakat sehingga lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan UUD RI Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang tertinggi dalam negara, maka kebijakan politik hukum yang harus ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintah daerah dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dan pemberian kewenangan itu harus diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat secara luas disegala bidang dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa penyelenggaraan otonomi daerah harus tetap berorientasi pada kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan beberapa hal antara lain :

1. Kemampuan meningkatkan kinerja badan eksekutif dan badan legislatif dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab,
2. Pelaksanaan otonomi daerah tidak menyimpang dari amanat undang-undang tentang pemerintahan daerah,
3. Mendukung sepenuhnya pelaksanaan otonomi yang telah digulirkan oleh pemerintah,
4. Terwujudnya kelembagaan daerah yang mampu melaksanakan kewenangan daerah, kelembagaan dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (medebewind),
5. Memiliki perangkat daerah yang mempunyai kinerja tinggi, efisien, dan efektif dalam mengelola pembangunan daerah dan pelayanan publik menuju otonomi yang mandiri,
6. Terciptanya hubungan kemitraan yang harmonis antara badan eksekutif dan badan legislatif daerah sehingga pelaksanaan otonomi yang demokratis berjalan dengan baik.

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pendekatan kesisteman meliputi sistem pemerintahan pusat atau disebut pemerintah dan sistem pemerintahan daerah. Praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antarpemerintah, dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada di pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi menunjukkan karakteristik yakni sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah, diberikan kepada pemerintah daerah.

Pemerintahan daerah yang baik atau pemerintahan yang bersih (good local governance) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pembahasan kebijakan pemerintahan dewasa ini. Tuntutan gagasan yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik atau yang bersih adalah sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Salah satu wujud tata kepemerintahan yang baik (good governance) itu terdapatnya citra pemerintahan yang demokratis. Prinsip demokrasi yang paling penting adalah meletakkan kekuasaan di tangan rakyat dimana pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah dan negara, oleh karena kebijakan itu menentukan kehidupan rakyat. Untuk itu perlu memperkuat tuntutan tersebut maka perlu meningkatkan peran dan fungsi Pengawasan DPRD agar eksekutif dapat menjalankan tugasnya dengan baik. DPRD harus bisa menjadi alat kontrol bagi jalannya pemerintahan agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

METODE

Tipe penelitian ini adalah normatif atau disebut juga penelitian hukum normatif, dengan sifat keilmuan sui generis. Pengkajian hukum (*rechtsbeoefening*) tipe penelitian ini beranjak dari telaah hukum positif sebagai lapisan pertama dari tiga lapisan dalam kajian hukum yaitu dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

Adapun untuk menjawab permasalahan penelitian maka akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu: Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum dan pendekatan konseptual

(*Conceptual Approach*) dilakukan dengan mengklasifikasikan konsep-konsep hukum para ahli hukum secara sistematis berdasarkan isu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata governance, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “tata pemerintahan”. Dari pemahaman tersebut diperoleh gambaran bahwa governance adalah cara, bagaimana kekuasaan Negara digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. Governance juga bisa diartikan sebagai pelaksanaan otoritas politik ekonomi, administrasi untuk mengelola masalah nasional pada semua tingkatan. Persyaratan minimal untuk mencapai good governance adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, penegak hukum, efektifitas, dan keadilan.

Pada dasarnya, konsep Good Governance muncul sebagai turunan demokrasi, dimana demokrasi itu sendiri merupakan mekanisme kepemerintahan yang mana keputusan-keputusan pemerintahan didasarkan pada kesepakatan mayoritas. Sejalan dengan itu, untuk mewujudkan Good Governance perlu dibangun hubungan efektif antar pelaku, agar semua merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan tersebut kesejahteraan sulit tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat tidak berjalan dengan baik. Konseptualisasi good governance lebih menekankan pada terwujudnya demokrasi, karena itu

penyelenggaraan negara yang demokratis menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya good governance, yang berdasarkan pada adanya tanggungjawab, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Idealnya, ketiga hal itu akan ada pada setiap aparatur pemerintahan dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai moral yang menjiwai setiap langkah governance.

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku dan kebijakan yang dibuat secara politik, hukum, maupun ekonomi dan diinformasikan secara terbuka kepada publik, serta membuka kesempatan publik untuk melakukan pengawasan (kontrol) dan jika dalam prakteknya telah merugikan rakyat, dengan demikian harus mampu mempertanggungjawabkan dan menerima tuntutan hukum atas tindakan tersebut. Sebagai perwujudan konkret dari implementasi good governance di daerah adalah:

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat berfungsi dengan baik dan tidak memboroskan uang rakyat;
2. Pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya berdasarkan norma dan etika moralitas pemerintahan yang berkeadilan;
3. Aparatur pemerintah daerah mampu menghormati legitimasi konvensi konstitusional yang mencerminkan kedaulatan rakyat;
4. Pemerintah daerah memiliki daya tanggap terhadap berbagai variasi yang berkembang dalam masyarakat.

Fungsi Pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah Salah satu wujud tata kepemerintahan yang baik (good governance) itu terdapatnya citra pemerintahan yang demokratis. Prinsip demokrasi yang paling penting adalah meletakkan kekuasaan di tangan rakyat dimana pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah dan negara, oleh karena kebijakan itu menentukan kehidupan rakyat.

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengontrol kinerja eksekutif dilaksanakan agar terwujud tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good local governance) seperti yang diharapkan rakyat. Demi mengurangi beban masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menekan eksekutif untuk memangkas biaya yang tidak perlu, dalam memberikan pelayanan kepada warganya. Batasan kewenangan pengawasan DPRD selama ini mengundang banyak perdebatan termasuk di internal DPRD sendiri.

Pengawasan perpektif

Pengawasan preventif diartikan sebagai bersifat mencegah sementara, diartikan bersifat mencegah agar tidak terjadi sesuatu dan kewenangannya diletakkan pada pejabat yang berwenang. Pengawasan ini bertujuan pada aspek pencegahan dan perbaikan. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga, dan sumbersumber lain.

Pengawasan Refresif

Pengawasan ini bertujuan pada aspek pencegahan dan perbaikan. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga, dan sumbersumber lain.

Berdasarkan pengawasan tersebut DPRD dapat melakukan tindakan antara lain. Tindakan perbaikan secara adminisitrasni misalnya pembuatan raperda baru. Penghentian proyek maupun program. Selanjutnya berupa tindakan hukum. Khusus untuk tindak lanjut secara hukum ini DPRD harus menyerahkan otoritas secara penuh pada otoritas yang berwenang yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan atau kepala lembaga/lembaga/komisi pelayanan publik bagi daerah yang memiliki lembaga ombudsman atau Komisi Pelayanan Publik, DPRD dapat melakukan tindakan politik yakni sesuai dengan Pasal 43 UU No. 32/2004 menyebutkan bahwa DPRD sesungguhnya memiliki hak legal.

SIMPULAN

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan good governancet agar dapat mencapai tujuannya. DPRD harus dapat Memaknai secara benar fungsi dan tujuan pengawasan, sehingga dapat menjadi mekanisme check & balance yang efektif, melakukan optimalisasi pengawasan agar dapat memberikan dampak memberikan pengaruh yang positif sesuai dengan yang diharapkan pada pengelolaan pemerintahan daerah, melakukan penyusunan agenda pengawasan DPRD, Perumusan standar, sistem, dan prosedur baku pengawasan DPRD, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Pengawasan merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa adanya fungsi kontrol, kekuasaan akan berjalan sesuai kehendak dan interpretasi pemegang kekuasaan (power maker). Menguatnya fungsi pengawasan DPRD akan berdampak positif pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di daerah, baik dari aspek perencanaan, penyelenggaraan dan pertanggungjawaban sehingga tujuan dari pengawasan yaitu tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan. Upaya penguatan fungsi pengawasan DPRD dapat diwujudkan dengan melakukan penataan regulasi terkait dengan pelaksanaan fungsi DPRD sebagai bagian dari pemerintahan di daerah yang memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, penggunaan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah dan upaya penguatan fungsi pengawasan DPRD juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota DPRD, hasil dari peningkatan kualitas dapat diukur dari seberapa besar peran DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap Kepala Daerah dalam pelaksanaan peraturan daerah, pelaksanaan anggaran dan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006.). Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Aminudin FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
Budiardjo, M. (2008.). Dasar dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Budiyono,2013. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance
Faturahman, Wawan dan Deden Sobari. (2014.). Pengantar Ilmu Politik. Malang: PT Universitas Muhamadiyah Malang.
Huntington, Samuel Philips & Joan Nelson. (1994). Partisipasi Politik di Negara Berkembang. jakarta: PT Rineka Cipta.
Hutagurgur, S. (1989). Pokok Pokok Pembangunan Masyarakat Desa. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Ramadhan, K. R., & Priyanti, E. (2022). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 6(3), 10483–10495. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3472>
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta.
Zarkasi.A PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN DAERAH